

**ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
DENGAN ALASAN MENGHINDARI ZINA  
(STUDI DI PA KAJEN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MOH. MAFTUHUL ARZAQ**  
**NIM. 2011116046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
DENGAN ALASAN MENGHINDARI ZINA  
(STUDI DI PA KAJEN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MOH. MAFTUHUL ARZAQ**  
**NIM. 2011116046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Maftuhul Arzaq

NIM : 2011116046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN MENGHINDARI ZINA (STUDI PA KAJEN)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 21 Juni 2023

  
  
**MOH. MAFTUHUL ARZAQ**  
NIM. 2011116046

## NOTA PEMBIMBING

**Agung Barok Pratama, M.H**

Jl.Raya Karanganyar , Kulu, Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Moh.Maftuhul Arzaq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.qKetua ProdiHukum Keluarga Islam

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Moh.Maftuhul Arzaq

NIM :2011116046

Judul :**ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN  
MENGHINDARI ZINA (STUDI PA KAJEN)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 5 Juli 2023

Pembimbing,



**Agung Barok Pratama, M.H**  
NIP.19890327201931009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Moh.Maftuhul Arzaq  
NIM : 2011116046  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN  
MENHINDARI ZINA (STUDI DI PA KAJEN)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Agung Barok Pratama, M.H**  
NIP. 1989032720219031009

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr.H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

**Penguji II**

**Iqbal kamaluddin, M.H**  
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 26 Juli 2023

Ditandatangani Oleh  
Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةٌ	: <i>Raudhah al-athfal</i>
الأطفال	
المَدِينَةُ	: <i>Al-madi&gt;nah al-fadhi&gt;lah</i>
الْقَضِيَّةُ	
الحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

### 4. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbana&gt;</i>
نَجِينَا	: <i>Najjaina&gt;</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-hajj</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).



Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali> (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi> (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muru>na*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kesabaran, serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita dimasa depan. Dengan setulus hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Khaudliyah dan Bapak Ahmad Rofiq, yang senantiasa selalu memberikan do'a restu dan dukungan atau *support* kepada putramu untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini serta yang telah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat.
2. Bapak Agung Barok Pramata, M.H selaku dosen pembimbing Skripsi saya, terimakasih sudah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bersedia meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
3. Teruntuk teman-teman, terimakasih sudah menjadi orang yang selalu siap membersamai, selalu memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman satu angkatan HKI yang selalu bersama-sama menjalani suka duka selama studi dari awal sampai akhir.

5. Untuk semua orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi saya. Terima kasih sudah hadir dan memberikan energi tambahan. Terima kasih juga atas dukungan yang membuat saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.

## **MOTTO**

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11”**

## ABSTRAK

Arzaq, Moh.Maftuhul. 2023. *Agumentasi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Takut Zina (Studi PA Kajen)*. Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H

Kata kunci: Argumentasi Hukum dan Dispensasi

Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 mengatur batas usia menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, dalam pasal 7 ayat 2 jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Di pengadilan agama kajen terdapat banyak permohonan alasan dalam mengajukan dispensasi nikah salah satunya dengan dalil hubungan keduanya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama (takut zina).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif mengkaji peraturan undang-undang yang berlaku dengan permasalahan hukum, dengan menggunakan pendekatan kasus, konseptual, perundang-undangan.

Penelitian ini menganalisis permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama kajen, hakim melakukan analisis berdasarkan penafsiran hukum teleologis, sistematis, substantif, dan historis. Permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suami mendapat perhatian karena kekhawatiran keluarga akan adanya pelanggaran norma agama. Hakim mempertimbangkan urgensi perkawinan demi menjaga keturunan yang berkualitas dan tujuan syariat Islam.

Hakim menyimpulkan bahwa usia kawin 19 tahun bukanlah ketentuan prinsip, tetapi tuntunan penyempurnaan yang bersifat ijtihadiy. Oleh karena itu, hakim memberikan dispensasi nikah sebagai bentuk penghargaan terhadap iktikad baik para Pemohon yang mengikuti prosedur hukum. Namun, pengajuan dispensasi nikah haruslah didasarkan pada keadaan mendesak, seperti menghindari zina dan menjaga keturunan yang berkualitas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini menyarankan adanya edukasi dan sosialisasi mengenai hukum perkawinan dan tujuan syariat Islam. Selain itu, Pengadilan Agama perlu menerapkan pendekatan holistik dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap perkawinan yang mendapatkan dispensasi. Perlindungan dan kesejahteraan anak harus dijamin, dan peningkatan kapasitas bagi hakim dan pihak terkait diperlukan.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul "Argumentasi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan takut Zina (Studi PA Kajen)". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya disepanjang zaman.

Alhamdulillah berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama Syariah.
3. Bapak Dr. Mubarak Lc, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan kontribusi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing akademik atau dosen wali, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi sejak awal studi hingga penyelesaian Skripsi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta Staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah banyak membagikan ilmu serta memberikan layanan informasi dengan baik.
7. Teman-temanangkatan 2016, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak memberikan pengalaman, dukungan dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi sehingga dalam penyelesaian Skripsi.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamiin, akhir kata

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 5 Juli 2023  
Penulis



**MOH. MAFTUHUL ARZAQ**  
**NIM. 2011116046**



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	v
PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II.....	25
LANDASAN TEORITIK & KONSEPTUAL.....	25
A. Teori Masalah Mursalah .....	25
B. Ratio Decidendi ( <i>Legal Reasoning</i> ).....	31
C. Metode Penemuan Hukum.....	33
D. Konsep Perkawinan.....	37
E. Konsep Dispensasi Perkawinan .....	43
F. Zina Dalam Pandangan Islam .....	48
BAB III .....	51
GAMBARAN UMUM PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN .....	51

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn Dan 242Pdt.P/2022/Pa.Kjn .....	51
B. Ratio Decidendi Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn Dan 242/Pdt.P/2022/Pa.Kjn .....	54
BAB IV .....	70
ANALISIS MENGHINDARI ZINA SEBAGAI ALASAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PA KAJEN.....	70
A. Alasan Menghindari Zina Tidak Menjadi Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	70
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/2022/Pa.Kjn .....	75
C. Implikasi Hukum Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina Dengan Teori Masalahah.	79
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, oleh karena itu Allah swt menciptakan manusia berpasangan dikarenakan agar dapat saling melengkapi, agama islam sendiri merupakan agama yang menganjurkan pernikahan, karena dengan melakukan pernikahan maka peradaban manusia akan terus ada, pernikahan merupakan suatu ikatan yang kokoh antara dua insan manusia dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah Anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan negara indonesia memiliki aturan yang di undang-undangkan, undang-undang tersebut adalah undang-undang perkawinan No 01 tahun 1974, lahirnya undang-undang tersebut memiliki tujuan agar

---

<sup>1</sup> Wahyu wibsiana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan agama islam-ta’lim*, No.2 Vol.14 (2016):185

kedudukan perempuan dan hak-hak dalam berumah tangga bisa terjamin. Dalam undang-undang perkawinan juga terdapat aturan tentang batas usia dalam perkawinan yg terdapat pada pasal 7 yang menjelaskan tentang perkawinan diizinkan bila pihak laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya ketentuan batas usia perkawinan diubah melalui Undang –Undang No 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974, yang semula batas usia perkawinan untuk pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.<sup>3</sup>

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat terwujud, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Namun dalam realitasnya masih banyak pernikahan dibawah umur atau yang lebih dikenal nikah muda karena masih banyak terjadi perkawinan tersebut dalam praktiknya pengadilan memberikan fasilitas permohonan dispensasi pernikahan. Dispensasi nikah merupakan menjadi upaya bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan tetapi terbentur dengan usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – undang No.1 tahun 1974 adanya kebolehan dispensasi nikah dalam pasal 7

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.pdf

<sup>3</sup> Undang-undang N0.16 tahun 2019.tentang perkawinan.pdf

ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam ayat 2 ini terlihat tidak adanya konsistensi pemerintah dalam menangani terjadinya pernikahan dibawah umur, serta didalam penjelasan undang-undang tidak ada kejelasan yang mengikat secara hukum dalam hal pelaksanaanya sehingga terdapat celah hukum yang dapat dilanggar secara yuridis.

Pasal 7 terdapat kalimat Frasa “dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup” Penambahan ini sebenarnya bertujuan untuk membatasi permohonan dispensasi nikah hanya untuk alasan-alasan yang benar-benar mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti yang mendukung<sup>4</sup>.

Maksud dari Frasa ini adalah kondisi dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa sehingga harus dilaksanakannya perkawinan. Dapat disimpulkan kondisi mendesak adalah keadaan yang tidak dapat ditunda lagi dan tidak ada pilihan lain.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran di Direktori putusan terdapat Pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Kajen dari Januari – Agustus 2022 terdapat 156 permohonan yang telah

---

<sup>4</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No.2 Volume 2(2020):149-150

diputus dan dikabulkan dengan berbagi alasan. Berikut dibawah ini tabel informasi permohonan dispensasi nikah dan alasan

Tahun	Alasan Permohonan	Permohonan dikabulkan	Permohonan ditolak
Januari–Agustus 2022	Hamil	31	4
	Takut Zina	120	
	Lain-lain	1	

Berdasarkan tabel diatas terdapat alasan yang paling dominan diantara alasan yang lain yaitu alasan dikarenakan takut zina dalam frasanya yang dicantumkan dalam permohonan pada perkara nomer 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/2022/Pa.Kjn. “hubungan antara calon mempelai sudah sangat dekat dan akrab, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemohon ingin menikahkan anaknya”<sup>5</sup>

Adapun beberapa permohonan yang berkaitan dengan alasan takut zina sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa perkara dispensasi nikah, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang terregister dengan nomer perkara 2/Pdt.P/2022/Pa.kjn tanggal 3 januari 2022, dengan dalil sebagai berikut, bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama SN (usia 18 tahun )dengan calon

---

<sup>5</sup> Direktori putusan Mahkamah Agung

suaminya yang bernama SB ( usia 18 tahun), Anak pemohon sudah memiliki hubungan yang sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon ingin menikahnya, bahwa pemohon telah datang ke Kua Kec.Paninggaran Kab.Pekalongan hendak ingin menikahkan anaknya tetapi dapat penolakan dari Kua dikarenakan usia anaknya masih 18 tahun. Berdasarkan dalil tersebut pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan untuk memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama SN (usia 18 tahun) dengan calon suami yang bernama SB dan menetapkan biaya perkara kepada pemohon.

2. Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa perkara dispensasi nikah, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang terregister dengan nomer perkara 242/Pdt.P/2022/Pa.kjn tanggal 20 juni 2022, dengan dalil sebagai berikut, bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama NK ( usia 17 tahun )dengan calon suaminya yang bernama NC ( usia 18 tahun), Anak pemohon sudah memiliki hubungan yang sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon ingin menikahnya, bahwa pemohon telah datang ke Kua Kec. Bojong Kab.Pekalongan hendak ingin menikahkan anaknya tetapi dapat penolakan dari Kua dikarenakan usia anaknya masih 18 tahun. Berdasarkan dalil tersebut

pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan untuk memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX (usia 18 tahun) dengan calon suami yang bernama XXX (usia 18 tahun) dan menetapkan biaya perkara kepada pemohon.

Jika dilihat dalam permohonan seperti itu apakah alasan takut zina menjadi alasan yang sangat mendesak sesuai undang-undang perkawinan atau tidak, hal ini menjadi sebuah pertanyaan, dikarenakan yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dalam undang-undang perkawinan dispensasi nikah hanya diperbolehkan dengan alasan yang sangat mendesak dan dengan bukti pendukung yang cukup.

Pembuktian“Alasan mendesak” menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Menurut Muji Hendra, Alasan Mendesak adalah suatu keadaan hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif lebih besar dari pada keduanya. Dengan kata lain, permohonan dispensasi nikah hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat meyakinkan hakim dan patut diterima.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Riza Habibi , *Dialekta Pembuktian Alasan Mendesak dalam dispensasi Nikah dan korelasinya terhadap kepentingan terbaik bagi anak.Pdf*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4> (diakses 09 juli 2023).



Penulis memilih pengadilan agama kajan dikarenakan setelah adanya undang-undang terbaru tentang batasan pernikahan menjadikan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah dengan berbagai alasan yang dikabulkan oleh hakim salah satunya yang paling dominan adalah alasan Takut zina, dari penjelasan tersebut apakah alasan zina merupakan alasan yang mendesak sesuai undang-undang perkawinan atau tidak, oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengikat judul penelitian **“ARGUMENTASI HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN TAKUT ZINA (STUDI DI PA KAJEN)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dimuat, maka rumusan masalahnya adalah

1. Apakah Alasan Menghindari Zina Merupakan Alasan yang Mendesak sesuai Undang-undang Perkawinan?
2. Bagaimana Argumentasi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dengan Alasan Menghindari Zina dalam perkara no 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/Pa.Kjn?
3. Bagaimana Implikasi dari Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan Alasan Menghindari Zina dalam perkara no 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/Pa.Kjn menurut teori Maslahah Mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan Menganalisis Apakah Alasan Takut Zina merupakan alasan yang mendesak sesuai undang-undang perkawinan.
2. Menganalisis Argumentasi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi nikah dengan alasan menghindari zina dalam perkara no 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/Pa.Kjn.
3. Mengetahui Implikasi Hukum dari Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah dengan Alasan Menghindari Zina dalam Perkara No 2/Pdt.P/2022/Pa.Kjn & 242/Pdt.P/Pa.Kjn

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk mengetahui apakah alasan menghindari zina merupakan alasan mendesak sesuai undang-undang perkawinan.
  - b. Untuk menganalisis Argumentasi hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari zina
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan keilmuan dan sumbangsih secara praktis di bidang Hukum.
  - b. Untuk menambah wawaan keilmuan di bidang hukum bagi pembaca dan penulis.

## E. Kerangka Teori

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan ketentuan tersendiri terhadap batas usia seseorang dalam melaksanakan pernikahan. Ketentuan ini dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.<sup>7</sup> Dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami perubahan yang tertuang pada undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengubah batasan usia menikah menjadi 19 tahun naik pria maupun wanita.<sup>8</sup>

Aturan batas usia nikah juga dikuatkan dalam KHI ( kompilasi huku islam) pada pasal 21 yang berbunyi “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan yang mencapi umur ditelah ditetapkan pada pasal 7 undnag-undang no 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan wanita sekurang-kurangnya 16 tahun “<sup>9</sup>

Ketentuan diatas sejalan dengan salah satu prinsip dalam undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu suami istri harus telah matang jiwa raganya utuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir di perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.untuk itu perkaiwinan dibawah umur harus dicegah.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini adalah ;

---

<sup>7</sup> Undang- undang no.1 tahun 1974

<sup>8</sup> Undang- undang no 16 tahun 2019

<sup>9</sup> Kompilasi hukum islam pasal 21

1. Kebiasaan perkawinan anak atau perkawinana dibawah umur kurang dari batasan umur harus dihapuskan, karena akan menambah beban dan tanggung jawab orang tua.
2. Prinsip –prinsip ini juga menunjang terlaksananya program keluarga berencana, guna menjaga pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah nasional.
3. Diharapkan pula prinsip-prinsip ini mampu mengurangi angka kelahiran dan angka perceraian. Karena perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri masih muda, belum mampu bertanggung jawab sendiri sangat mudah menimbulkan perceraian.

Meskipun batas usia menikah sudah ditentukan namun dalam undang- undang perkawinan memberi kelongaran untuk menyimpang dalam aturan tersebut yaitu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1. pasal ini ini dapat meminta dispensasi ke pengadilan yang ditunjukan oleh orangtua baik pria maupun wanita. Tetapi setelah perubahan batas usia yang tercantum dalam undang-undang no 16 tahun 2019, pasal 7 ayat 2 ini mengalami perubahan yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. dalam undang-undang tersebut dijelaskan

bahwa yang dinamakan anak adalah seorang yang berusia 18 tahun. dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk seorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh hak yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak untuk mendapatkan pendidikan layak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang no 35 tahun 2014 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat bakatnya.<sup>10</sup>

#### 1. Teori Masalah

Dalam bukunya rachmat syafi'ie yang berjudul ilmu fiqih menjelaskan makna arti masalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, akan tetapi juga tidak ada pembantahnya.<sup>11</sup>

Masalah itu ialah sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang terdapat disetiap lingkungan. Megenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan disuatu saat, akan tetapi suatu ketika yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula disuatu lingkungan terkadang menguntungkan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan yang lain.

---

<sup>10</sup> Undang –undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

<sup>11</sup> Racmat syafi'ie, *Ilmu ushul fiqih*, (Jakarta ; Prenada media Group, 2010). 117

Dalam Bahasa Arab menggunakan Masalah dalam arti manfaat atau perbuatan dan Pekerjaan yang mendorong serta Mendatangkan manfaat untuk manusia. Sedangkan dalam artumum , masalah mempunyai arti sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti mengasilakan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti mengindarkan seperti menolak kemudharatan dan kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat dapat dinamakan masalah, walaupun mengandung dua sisi yakni mendatangkan kenaikan dan mengdhindarkan kerusakan disisi lain.<sup>12</sup>

## 2. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan undang-undang yang relevan dengan pokok kasus yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan , dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>13</sup>

Ratio Decidendi ialah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam putusanya. Menurut Goodheart ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang

---

<sup>12</sup> Amir syarifudin, *Ushul fiqh jilid II*, (Jakarta; kencana ,2009).345

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010).103

bersifat perspektif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan-putusan yang bersifat deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan yang dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.

Fungsi Ratio decidendi atau legal reasoning untuk sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang kontroversi atau kontraproduktif.<sup>14</sup>

### 3. Metode Penemuan Hukum

Menurut Paul Scolthen Penemuan Hukum ialah sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan intepetasi maupun dengan analogi ataupun *rechtfervining*.<sup>15</sup>

Sedangkan Menurut Sudikno mertoksumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum yang lainnya yang diberikan tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang kongkrit. Bisa dikatakan bahwa penemuan hukum ialah suatu proses kongkretisasi atau

---

<sup>14</sup> Abraham Amos H.F, *Legal opinion teoritisme & Empirisme* ,(Jakarta;PT Grafindo Persada, 2007).34

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak tabir Hukum( suatu kajian filosofis dan historis,*( Jakarta;Chandra pratama,1996)cet.I..95

individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.<sup>16</sup>

Sumber penemuan hukum yaitu sumber atau tempat bagi hakim dalam menemukan suatu hukum. Beberapa macam Sumber penemuan hukum;

a. Sumber penemuan hukum konvensional

Menurut Sudikno Mertokusumo sumber hukum konvensional merupakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin.

b. Sumber penemuan hukum Islam

Seperti halnya sumber penemuan hukum konvensional, maka dalam sumber hukum penemuan hukum Islam juga terdapat urutannya sendiri dalam menemukan penemuan hukum yaitu Alquran, sunnah (hadis nabi) dan Ijma'.<sup>17</sup>

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pilito, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, (Yogyakarta; PT Citra Aditya Bakti, 1993). cet 1.4

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pilito, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, (Yogyakarta; PT Citra Aditya Bakti, 1993). cet 1.48



berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi yang disusun oleh Abdul Ghofar yang berjudul “dispensasi Pernikahan usia dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pemalang N0.17, 020, dan 32 Pdt.p/2010/PA.Pml) Mahasiswa Jurusan syariah STAIN Pekalongan tahun 2012. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dispensasi dalam pandangan kesehatan, pernikahan usia dini sangat beresiko bagi kematian ibu melahirkan dalam perspektif islam bahwa batasan usia pernikahan jika laki-laki dan perempuan sudah baligh ditentukan dalam hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah usia 15 tahun.<sup>18</sup>
2. Skripsi yang disusun Oleh Hasriani yang berjudul “Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam dikabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas 2 tahun 2013-2015) dalam skripsi ini dijelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan antara lain karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang – Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofar, “*Dispensasi Pernikahan usia dini (Studi kasus Penetapan pengadilan Pemalang No.17,020, dan 32 /pdt.p/2010/Pa.Pml)* “ Skripsi ( Pekalongan : Jurusan syariah Stain Pekalongan, 2012)

berdasarkan masalah mursalah. Hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya.<sup>19</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Imamun Zikky tahun 2021 tentang “ Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No.95/Pdt.p/2020/Pa.Smp) dalam penelitian ini dijelaskan dispensasi kawin dalam perspektif Perma No.5 Tahun 2019 serta Urgensi dan tata cara mengadili dispensasi kawin sesuai Perma No.5 Tahun 2019, sedangkan dalam penelitian penulis fokus penelitiannya pada Alasan Menghindari zina merupakan alasan yang mendesak sesuai undang-undang perkawinan dan argumentasi hakimnya dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari zina.<sup>20</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Nickie Dwi Putri tahun 2022 tentang “ batas usia pernikahan berdasarkan Undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan undang- undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus kecamatan padang timur)” hasil penelitian menyimpulkan tentang faktor –faktor perkawinan dibawah umur dan dampak dari perkawinan dibawah umur menurut

---

<sup>19</sup> Hasriani, “*Dispensasi Pernikahan dibawah Umur Pada Masyarakat islam dikabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas 2 tahun 2013-2015)* Skripsi :( Makassar : Uin alaudin ,2016)

<sup>20</sup> Muhammad Imamun Zikky “Dispensasi Kawin Akibat Takut zina Dalam Perspektif PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan dispensasi kawin ( analisis penetapan Pa Sumenep No.95/Pdt.p/2020/Pa.Smp) Skripsi ; (Jakarta ; Uin Syarif Hidayatullah,2021)

undang-undang nomer 35 tahun 2014.<sup>21</sup> Pada penelitian ini fokus objek penelitiannya pada Batas usia anak sedangkan penelitian penulis fokus pada Objek penelitiannya pada argumentasi hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi dari alasan menghindari zina.

5. Jurnal Achmad Bachroni tahun 2019 tentang “Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dispensasi disisi lain menjadi solusi secara hukum, namun dirasa tidak mendidik generasi penerus dan dikhawatirkan menjadi keluarga yang buruk dikarenakan belum siap secara mental dan spiritual.<sup>22</sup> Pada penelitian ini fokus objek penelitiannya pada substansi dispensasi kawin sedangkan penelitian penulis fokus pada Objek penelitiannya pada argumentasi hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan menghindari zina.
6. Jurnal Fadli Andi Nasif tahun 2018 tentang “Problematika Perkawinan Anak ( Perpektif Hukum Islam dan Hukum Posistif ) hasil penelitian ini menyimpulkan adanya subtansi perbedaan hukum islam dan hukum positif masinng- masing memiliki landasan nash yang

---

<sup>21</sup> Nikie Dwi putri, *”batas usia pernikahan berdasarkan UU no 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak studi kasus kec.padang timur”* ( Skripsi UIN Andalas,2022)

<sup>22</sup> Achmad bachroni,*dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 junto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak* (Jurnal transparansi Hukum.2019).46

menjadi pandangan pembenarannya, selain problematika pada usia perkawinan anak ada dampak negatif dari perkawinan anak yang berhubungan dengan ketidakpastian psikis dan intelektual (*pemikiran*) anak dalam pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur.<sup>23</sup> Pada penelitian ini fokus objek penelitiannya pada Problematika perkawinan anak menurut perpektif hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian penulis fokus pada Argumentasi hukum hakim dalam mengabulkankan dispensasi nikah dengan alasan takut zina.

Dari penilitian tersebut terdapat perbedaan dalam fokus kajian penelitian yang akan diangkat oleh penulis pada apakah alasan takut zina merupakan alasan mendesak sesuai undang-undang perkawinan dan Argumentasi hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan takut zina.

## **G. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang berlaku diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering disebut peneletian doctrinal yaitu peneitian yang objek

---

<sup>23</sup> Fadli Andi Nasif, *problematika perkawinan anak ( perpektif hukum islam dan hukum positif* (Jurnal alqadau Peradilan dan Hukum islam.2018)volume 5 no.2.177

kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>24</sup>

Untuk memperjelas jalannya penelitian ini, maka diuraikan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian dari kajian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah. Titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap dasar penetapan putusan, pendapat dan argumentasi hakim dan, peraturan perundang-undangan, buku dan literatur yang terkait masalah dispensasi nikah. Adapun peraturan yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan tentang dispensasi nikah yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang No.16 tahun 2019.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pertama, Pendekatan Kasus, yaitu dengan cara menelaah perkara - perkara yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>25</sup> Khususnya yang berkaitan dengan perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen

---

<sup>24</sup> Soejono dan H. Abdurahman , *Metode penelitian Hukum* ( Jakarta : Riena Cipta,2003).56

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, Maret 2008), Cet. Ke-4, 94. Lihat juga Leopold Pospisil, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komporatif*, (Bandung Penerbit Nusa Media), 16.

Kedua, Pendekatan Undang-undang (Statue approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan dispensasi nikah dalam bentuk penafsiran hukum dengan tujuan untuk menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal.<sup>26</sup>

Ketiga, Pendekatan konseptual (conceptual approach) jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan akitanya dengan konsep-konsep yang digunakan.

a. Sumber data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data / bahan hukum yang diperlukan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan primer merupakan bahan yang bersifat autoratif yang bersifat memiliki otoritas. Bahan primer yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Berdasarkan teori diatas primer yang digunakan penulis sebagai berikut

---

<sup>26</sup> A. Ridwan halim , *pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab* ( Bogor : Penerbit Ghalia ; 2005),81.

- a) Undang –Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
  - b) Undang –Undang No 16 tahun 2019 Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974
  - c) Kompilasi Hukum Islam
  - d) Undang –Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - e) Perma No.5 tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Nikah
  - f) Yurisprudensi Mahkamah Agung
  - g) Putusan-Putusan Perkara Dispensasi nikah
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup> Sumber data sekunder meliputi publikasi tentang hukum, buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas keputusan pengadilan.

#### b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data

---

<sup>27</sup> Bambang waluyo , *Penelitian hukum dalam praktek* ( Jakarta ; Sinar grafika ; 2004), 51.

yang valid. Adapun pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara melakukan inventarisasi, identifikasi, dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil karya ilmiah dan literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian lain yang kaitanya dengan objek yang dibahas berupa putusan permohonan dispensasi nikah dengan alasan takut zina dipengadilan agama kajan. Setelah itu bahan hukum diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dikelompokkan untuk mempermudah penyusunan analisis.

#### c. Teknik analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data pada penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif.<sup>28</sup> Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan argumentasi hukum, penulis dapat memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau tidak atau apa yang segogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa yang terdapat didalam putusan nomor 2/pdt.p/2022/

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar; 2010) hlm. 183



pa.Kjn &242/pdt.p/2022/Pa.kjn. dalam perkara dispensasi nikah dengan alasan takut zina dipengadilan Agama Kajen. Karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka penulis melakukan analisis memerlukan pendekatan. Pendekatan penulis dalam menganalisis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) hal ini digunakan peneliti sebagai dasar awal melakukan analisis

#### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab yang akan memperjelas fokus penelitian ini dan akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan studi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan pembatasan masalah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan yang berisi tentang uraian masing-masing bab. Semua penjelasan tersebut akan memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini.

Bab II, Landasan Teoritik dan Koseptual Menjelaskan tentang dispensasi nikah dalam kajian normatif, diantaranya dalam teori konsep dasar perkawinan, zina dalam islam ,Undang-Undang tentang perkawinan, Perma No.5 tahun 2019 tentang tata cara mengadili

dispensasi nikah Selanjutnya dijelaskan pula tentang teori-teori yang menjadi dasar putusan hakim yaitu, teori masalah, teori ratio decidendi, teori metode penemuan hukum.

Bab III, Gambaran Umum perkara Dispensasi kawin Profil;Kasus posisi dan Ratio decidendi nomor perkara 2/Pdt.P/2022/Pa.kjn & nomor perkara 242/Pdt.P/2022/Pa.kjn.

Bab IV, Analisis Menghindari Zina dalam Permohonan dispensasi di Pa kajen merupakan analisis tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen, diantaranya menjelaskan penetapan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen yang kemudian dianalisis dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pendekatan Teori Hukum. Pada akhir pembahasan bab ini dijabarkan pula solusi atas permasalahan dispensasi nikah di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama kajen.

Bab V Penutup, yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan temuan yang diperoleh dari penelitian dengan memfokuskan pada jawaban atas rumusan permasalahan penelitian. Saran diberikan penulis setelah memperoleh temuan dari penelitian yang dilakukan untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Alasan takut zina belum bisa disebut alasan mendesak karena bisa saja alasan ini digunakan orang tua untuk mengada-adakan supaya terkesan mendesak, padahal menikah bukan menjadi satu-satunya solusi dalam menghindari perzinahan, ada banyak langkah preventif lainnya yang dapat dilakukan untuk mencegah perzinahaan. Karena dalam surat al isra ada kalimat “ *la taqrobu..*” yang artinya perintah untuk menghindari segala sesuatu yang dapat mengarahkan manusia melakukan perbuatan zina, Karena itu islam memberikan cara untuk menghindari perbuatan zina Seperti dengan orang tua memberikan pengawasan dan memberikan pendidikan seks kepada anak agar anak tau batasan dalam bergaul, perintah untuk menjaga pandangan berpuasa serta tidak berkhalwat.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dengan alasan menghindari zina mempertimbangkan beberapa pendekatan penafsiran hukum, termasuk teleologis, sistematis, substantif, dan historis. Dalam kasus ini, hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon karena mereka telah menyajikan alasan yang cukup, seperti kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan yang berkualitas secara sah. Selain itu, hakim menyimpulkan bahwa usia kawin 19 tahun bukan

ketentuan prinsip yang bersifat tasyri'i, melainkan tuntunan penyempurnaan yang bersifat ijthadiyah. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan sebagai bentuk penghormatan terhadap iktikad baik para Pemohon yang mengikuti prosedur hukum.

## **B. Saran**

1. Edukasi dan Sosialisasi: Pihak-pihak terkait, termasuk Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan masyarakat, perlu melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum terkait usia kawin, tujuan syariat Islam dalam perkawinan, serta pentingnya menahan diri dari perbuatan zina sebelum menikah. Edukasi yang tepat dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mematuhi hukum dan menghormati norma agama.
2. Pendekatan Holistik: Pengadilan Agama perlu menerapkan pendekatan holistik dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah. Selain mengkaji aspek legal formal, hakim juga perlu memahami konteks sosial, psikologis, dan ekonomi dari permohonan tersebut untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar tepat dan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak terlibat.
3. Monitoring dan Evaluasi: Setelah diberikan dispensasi nikah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkawinan yang mendapatkan izin khusus ini. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, terutama anak Pemohon.

4. Perlindungan Anak: Meskipun diberikan dispensasi nikah, penting untuk tetap memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Pengadilan Agama perlu memastikan bahwa anak yang menikah dalam dispensasi tetap mendapatkan pendidikan dan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

5. Peningkatan Kapasitas: Hakim dan pihak terkait di Pengadilan Agama perlu melakukan peningkatan kapasitas dalam memahami dan menangani kasus-kasus dispensasi nikah. Peningkatan kapasitas ini dapat membantu memastikan penanganan kasus-kasus semacam ini berdasarkan hukum dan etika yang tepat

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan halim ,2005.Pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab .  
Bogor : penerbit Ghalia.
- Abdul Ghofar, 2012.Dispensasi Pernikahan usia dini (Studi kasus Penetapan Pengadilan Pemalang No.17,020, dan 32 /pdt.p/2010/Pa.Pml. skripsi (Pekalongan : Jurusan syariah Stain Pekalongan)
- Abraham Amos H.F.2007.Legal opinion teoritisme &Empirisme.(Jakarta;PT Grafindo Persada)
- Achmad Ali.1996.Menguak tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan historis.( Jakarta;Chandra pratama)cet.I
- Achmad bachroni,2019 .dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 junto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (jurnal transparansi Hukum.)
- Ahamad attabik dan khoridatul mudhiiah.2014. pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam , Jurnal yudisia No.2
- Ahmad Rifai.2010.Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif.(Jakarta;Sinar Grafika)
- Ahmad Riza Habibi, Dialekta Pembuktian Alasan Mendesak dalam dispensasi Nikah dan korelasinya terhadap kepentingan terbaik bagi anak.Pdf.

Ahmad zumaro.2021. Konsep Pencegahan Zina dalam Hadis Nabi SAW.

Jurnal Adzikra volume 15

Amir Syarifudin .2008. Ushul fiqh jilid 2.Jakarta:Kencana

Amir syarifudin.2009.Ushul fiqh jilid II.(Jakarta;kencana)

Bambang waluyo ,2004. Penelitian hukum dalam praktek. Jakarta ; Sinar  
grafika

Beni kurniawan.2022. penafsiran makna “alasan mendesak dalam  
penolakan dispensasi kawinan. Jurnal Yudisial volume 15 no.1

Drs.Abdul Aziz. 2014. Buku dasar fiqh Munakahat.Surakarta: fakultas  
syariah

Fadli Andi Nasif,2018 .problematika perkawinan anak ( perpektif hukum  
islam dan hukum positif (Jurnal alqardau Perdailan dan Hukum  
islam.)

Handrayatul Masruroh,.2020. Zina dan sanksinya dalam perspektif  
Muhammad Quraish shihab (sebuah kajian teks al misbah.Skripsi:  
Institut agama islam Jember

Hasriani, 2016.Dispensasi Pernikahan dibawah Umur Pada Masyarakat  
islam dikabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pengadilan Agama  
kelas 2 tahun 2013-2015) skripsi : ( Makassar : Uin alaudin )

Hendri Hermawan Adinugraha.2018. Al Mashlahah Mursalah dalam  
penentuan Hukum Islam.Jurnal Ekonomi islam, 4(01)

- Juanda Enju.2017. Penalaran Hukum( Legal Reasoning).volume 5 no.1  
Kompilasi Hukum islam
- M. Musfikon ,2012.Panduan lengkap metodologi penelitian pendidikan.  
Jakarta : Prestasi Pustaka raya
- Misran.2020. ALmashlahah Mursalah (suatu metodologi alternative  
dalam menyelesaikan Hukum Kontemporer).Jurnal ar raniry
- Mohammad idris Ramulyo.2007.Hukum Perkawinan islam suatu analisis  
dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum  
islam. Bandung; Cv Pustaka Setia
- Muksana Pasaribu.2014. Maslahat dalam perkembangan Sebagai Dasar  
Penetapan Hukum Islam. Jurnal Justitia Vol.1No.04.
- Nikie Dwi putri,2022.”batas usia pernikahan berdasarkan UU no 16  
tahun 2019 tentang perkawinan dan UU no 23 tahun 2002 tentang  
perlindungan anak studi kasus kec.padang timur” ( skripsi UIN  
Andalas)
- Nirwani Ibrahim.Legal reasoning Hakim Dalam pengambilan Putusan Di  
Pengadilan. JURNAL PEMIKIRAN ISLAM
- Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan  
Dispensasi kawin
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media  
Group, Maret 2008), Cet. Ke-4, 94. Lihat juga Leopold Pospisil,



- Antropologi Hukum Sebuah Teori Komporatif, (Bandung Penerbit Nusa Media), 16.
- Prof H.Hilman Hadisukma.2007. Hukum Perkawinan. Bandung; Madar Maju
- Prof.Dr.Drs.H.Abdul Manan.2005. Penerapan Hukum acara dilingkungan Peradilan agama .Jakarta : Kencana
- Prof.Dr.H.Romli,Mag.2008. pengantar Ilmu ushul Fiqih .Depok: kencana
- Racmat syafi'ie .2010.Ilmu ushual fiqih .(Jakarta ; Prenada media Group)
- Ririn Isna Magfiroh. 2020. Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum diindonesia. Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18
- Roihan A. Rasyid .2002. Hukum Acara Peradilan agama .Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rosidah azzahroh,.2022. penafsiran “la taqrobu al zina” (studi komparasi Qs. Al isra dalam tafsir al misbah dan tafsir al qurtubi. Skripsi : Universitas Kh.saifudin Zuhri
- S. Nasution , 2006. Metode research (Penelitian Ilmih ) .Jakarta : Bumi Aksara
- S. Nasution.2011. Metode Research (Penelitian Ilmih ),usulan tesis ,Desain penelitian , hipotesa ,sampling, populasi, observasi, wawancara,angket ( Jakrata : Bumi Aksara )

- Soejono dan H. Abdurahman .2003.Metode penelitian Hukum ( Jakarta :  
Riena Cipta)
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto.1993.Bab –bab tentang penemuan  
hukum.(Yogyakarta;PT Citra Aditya Bakti).cet 1.
- Sutrisno Hadi , 2005. Metode Research Jilid 1 . Yogyakarta : Andi Ofseet
- Suwarjim,MA.2012. Ushul Fiqih.Yogyakarta: Teras
- Tamrin,.2019. Zina Dalam Perspektif Tafsir Alquran. Jurnal Musawa  
Vol.11
- Umar Haris Sanjaya,Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan  
dalam Islam diindonesia.Yogyakarta: Gama Media
- Undang-undang N0.16 tahun 2019.tentang perkawinan.pdf
- Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.pdf
- Wahyu wibsiana.2016. Pernikahan Dalam Islam.Jurnal Pendidikan  
agama islam-ta'lim Vol.14 no.2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. MAFTUHUL ARZAQ  
NIM : 2011116046  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / Syariah  
E-mail address : maftuhularz4q@gmail.com  
No. Hp : 085801186555

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul:

**ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN MENGHINDARI ZINA (STUDI DI PA  
KAJEN)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023

  
  
20  
METERAI  
TEMPEL  
4DEAKX537216192

**MOH. MAFTUHUL ARZAQ**

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD